

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN ASET TAK BERWUJUD TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh:

Akhmad Naruli¹, Miladiah Kusumaningarti², Annisya Ismi Agustin³
^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri Kediri
³annisyaismi2828@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh *transfer pricing* (X_1) dan aset tak berwujud (X_2) terhadap penghindaran pajak (Y) perusahaan sub sektor *automotive and components* di sektor manufacture yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021. Populasi penelitian berupa laporan keuangan dari perusahaan sub sektor *automotive and component* tahun 2018 hingga 2021. Penggunaan populasi penelitian berupa 14 perusahaan *automotive and component* dan terpilih 11 perusahaan sebagai sampel sesuai kriteria pada *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda yang dengan sebelumnya sudah dilakukan uji asumsi klasik. Hasil atas penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial *transfer pricing* memberikan pengaruh pada penghindaran pajak serta aset tak berwujud secara parsial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Namun penghindaran pajak dipengaruhi secara simultan *transfer pricing* dan aset tak berwujud. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas berpengaruh sebanyak 69.2% terhadap variabel terikatnya sebanyak 30.8%, kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Aset Tak Berwujud dan Penghindaran Pajak*

ABSTRACT

The purpose to determine the effect of *transfer pricing* (X_1) and intangible assets (X_2) on tax avoidance (Y) in *automotive and components sub-sector manufacturing companies* listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The population of this study is the financial statements of companies. *automotive and component sub-sector manufacturing* in 2018 – 2021. The population of this research is 14 *automotive and component sub-sector companies* and 11 companies are selected as samples according to the criteria in *purposive sampling*. The analysis technique used in this study is multiple linear regression, where the data was tested first with the classical assumption test. The results of study show that partially pricing has an effect on tax avoidance and intangible assets partially has not affect tax on avoidance. However, simultaneously *transfer pricing* and intangible assets affect tax avoidance. The value of the correlation coefficient shows that all independent variables have an influence of 69.2% on the dependent variable of 30.8%, the rest is explained by other variables outside the study.

Keywords: *Transfer Pricing, Intangible Assets and Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber *income* negara untuk dipakai sebagai sumber pembiayaan atas negara tersebut. Pajak digunakan negara Indonesia demi menjalankan pembangunan-pembangunan yang membutuhkan dana yang banyak. Maka, negara sangat membutuhkan pajak demi menunjang adanya kegiatan pembangunan nasional. Pemerintah melakukan pemungutan pajak demi mendapatkan sumber penerimaan negara dari pajak. Hal ini dinilai sebagai sumber utama dalam peranan yang sangat penting untuk membiayai anggaran belanja

pemerintah. Dilihat dari sisi pemerintah, perusahaan harus mampu mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar namun menghasilkan sesuatu yang besar bagi perusahaan untuk itu para pemimpin perusahaan harus mampu berfikir keras agar bisa memaksimalkan laba. Dilihat dari sisi perusahaan, perusahaan ingin memaksimalkan laba dengan meminimalkan pajak dikarenakan pajak sendiri adalah komponen pememangkas laba bersih. Perusahaan selevel multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menyalahi kewajiban pajak dari pemerintah. Beberapa negara sudah menggolongkan penerapan *transfer pricing* dan bahkan telah dijadikan sebagai hukum yang positif karena dianggap sebagai suatu tindak kejahatan, Indonesia masih belum mempertegas hal ini sehingga tanggapan negara atas kegiatan *transfer pricing* masih abu-abu serta seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan level multinasional.

Perusahaan multinasional dari kegiatan divisi penjual dengan pencatatan pendapatannya dan divisi pembeli dengan pencatatan biayanya akan melakukan pencatatan dengan harga khusus yang disebut dengan *transfer pricing*. Fungsi utama atas kegiatan *transfer pricing* sendiri, demi melakukan pengukuran dan melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan. Namun, perusahaan-perusahaan selevel multinasional menerapkan *transfer pricing* untuk memperkecil jumlah biaya pajak melalui siasat harga yang dilaporkan dari beberapa divisi. Jika ditinjau dari sisi pajak, poin utama atas keberhasilan kegiatan *transfer pricing* yaitu hubungan istimewa dari terjadinya transaksi. Dengan menggunakan nilai aset tak berwujud yang tinggi maka perusahaan juga bisa melihat praktik *tax avoidance*.

Aset tak berwujud biasanya sulit dilakukan pengukuran dari nilai wajarnya karena memiliki nilai yang berubah-ubah. Melalui hal tersebut, beberapa perusahaan memanfaatkannya demi memperkecil tarif pajak yang diwajibkan dengan cara mentransfer kekayaannya kepada perusahaan afiliasi di negara. Aset tidak berwujud dari perusahaan akan digunakan oleh perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi. Dengan pembayaran royalti yang tinggi akan menambah beban perusahaan serta menyebabkan pajak menurun bahkan sampai tidak dikenakan pajak karena penghasilan perusahaan yang mengalami penurunan (Novira, Suzan, and Asalam 2020). Oleh sebab itu, kegiatan tersebut bisa diketahui dengan melihat nilai aset tak berwujud perusahaan, karena aset tak berwujud bernilai besar pada perusahaan adalah indikator penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah pemanfaatan dari wajib pajak dari beberapa celah yang ada pada undang-undang perpajakan demi mengurangi nilai pajak yang dibebankan. Apabila kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, maka kegiatan penghindaran pajak ini bisa dikatakan kegiatan yang tidak melanggar aturan yang ada. Melalui perhitungan yang dilakukan pihak manajemen, beban pajak bisa dikurangi dan penghasilan atas laba bersih perusahaan akan bertambah. Pengurangan beban nilai pajak yang wajib untuk dibayar disebut penghindaran pajak. Demi memperkecil jumlah pembayaran wajib pajak, maka penghindaran pajak ini dilakukan secara legal, sedangkan cara yang *illegal* adalah melakukan pengelakkan nilai pajak dari wajib pajak guna memperkecil nilai yang dibayarkan. Penghindaran pajak melalui celah yang ada di peraturan perpajakan demi memperkecil jumlah pajak secara signifikan. Negara Indonesia, kegiatan penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa perusahaan

dan menjadikan salah satu dari beberapa negara yang mengalami banyak kerugian atas kegiatan penghindaran pajak.

Demi memperkecil harga jual, *transfer pricing* dilakukan perusahaan multinasional ke perusahaan yang sudah berafiliasi pada suatu negara atau wilayah dengan pajak yang bertarif relative rendah. Tujuan dilakukan praktik, agar perusahaan bisa memperkecil keuntungan dan pelaporan atas laba perusahaan akan bernilai kecil. Bahwa semakin tinggi praktik *transfer pricing* akan meningkatkan penghindaran pajak di suatu perusahaan. Nilai aset tak berwujud seringkali dipergunakan oleh perusahaan multinasional dalam memindahkan kekayaan kepada perusahaan afiliasi dengan tarif pajak rendah karena berada di negara lain. Penghasilan dari wajib pajak atau perusahaan akan berkurang karena terjadi penambahan beban perusahaan dan mengurangi nilai dari nominal pajak yang wajib dibayar. Maka, perusahaan dengan aset tak berwujudnya bernilai semakin tinggi, peluang menjalankan kegiatan penghindaran pajak juga semakin tinggi.

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, memberikan isyarat atas peluang praktik oleh para wajib pajak untuk melakukan distribusi laba terhadap pihak-pihak berafiliasi. *Transfer Pricing*, suatu teknis atau cara demi mempengaruhi jumlah nilai pajak yang bisa dipakai oleh para wajib pajak. Perhitungan pajak penghasilan di Indonesia, diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi dengan beban biaya yang disebutkan dalam UU No, 36 tahun 2008 pasal 6. Guna menanggulangi praktik penghindaran nilai wajib pajak, , transaksi dengan perusahaan afiliasi perlu dilakukan penelitian cermat.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah industri *automotive and component* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan. Produk dari sektor *automotive and component* tersebut merupakan komponen dari kendaraan yang dirakit menjadi kendaraan utuh. Pada tahun 2022 untuk sektor otomotif dan komponen terdapat sekitar 14 perusahaan masuk catatan karena telah IPO (*Initial Public Offering*) berupa penjualan kepada investor. Industri telah menjadi pilar penting di dalam sector manufaktur dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan sarana transportasi. Hal tersebut membuat perusahaan otomotif dan komponen terus mengembangkan inovasi dan teknologi demi memenuhi tingkat kebutuhan dan permintaan dalam sarana transportasi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. *Transfer Pricing*

Menurut (Pohan, 2016) bahwa *Transfer pricing* adalah biaya yang dikenakan atas penyerahan yang didasari dengan prinsip harga pasar wajar dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang telah berafiliasi berupa barang atau jasa serta barang tidak berwujud lainnya. *Transfer pricing* adalah biaya yang dilekatkan demi melakukan penilaian atas produk untuk bisa ditukarkan dengan sesama perusahaan guna menambah nilai laba menjadi maksimal, tetapi transaksi sesama perusahaan sering kali menghasilkan biaya penjualan yang kurang sesuai.

Rumus Perhitungan *Transfer Pricing* menurut jurnal (Rasyid et al. 2021) adalah sebagai berikut:

$$TF = \frac{\text{Piutang usaha pihak berafiliasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

2. Aset Tak Berwujud

Menurut Agoes (2019:157) bahwa “aset tak berwujud merupakan aset yang sulit untuk dilakukan konversi nilai sesungguhnya karena tidak memiliki wujud fisik, namun masih bisa untuk dilakukan idenfitikasi. Poin utama yang bisa mengkategorikan aset tidak berwujud adalah benda tidak bisa dipegang maupun dilihat secara langsung”.

Menurut Waluyo (2019) bahwa “aset tak berwujud adalah aset yang memberikan hak ekonomi serta hukum pada pemiliknya namun aset ini dianggap sebagai aset tidak lancar dan tidak memiliki bentuk, dalam pelaporan posisi keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam pengelompokkan aset lainnya”.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli, disimpulkan tentang aset tak berwujud merupakan aset nonmonetar yang dapat diidentifikasi serta tidak berbentuk dan saat pelaporan posisi keuangan tidak diklasifikasikan terpisah aset lainnya dan memberikan hak ekonomi kepada pemiliknya.

Rumus perhitungan aset tak berwujud menurut jurnal (Susanto and Veronica 2022) adalah sebagai berikut:

$$\text{Aset tak berwujud} = \frac{\text{Total aset tak berwujud}}{\text{Total aset}}$$

3. Penghindaran Pajak

Pohan (2016) “kegiatan penghindaran pajak merupakan kegiatan penghindaran pajak dilaksanakan secara tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan atau bisa dikatakan kegiatan ini legal dan aman bagi wajib pajak, teknis kegiatan ini lebih mengandalkan kelemahan yang terdapat peraturan perpajakan sehingga dimanfaatkan untuk mengurangi total nilai pajak terutang”

Rumus menghitung penghindaran pajak menurut jurnal (Prambudi and Assalam 2021), yaitu:

$$ETR = \frac{\text{jumlah pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

METODE

Jenis penelitian merupakan penelitian berjenis deskriptif metode kuantitatif. Bersifat deskriptif dikarenakan hanya menggambarkan riwayat dari sebuah kinerja dari keuangan perusahaan. Metode kuantitatif, didasarkan pada penggunaan angka – angka dari sebuah laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan variabel – variabel untuk digunakan pada metode penelitian tentang penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan aset tak berwujud.

Populasi berjumlah 14 perusahaan digunakan dalam penelitian, perusahaan yang tercatat di bidang *automotive and component* dalam BEI(Bursa Efek Indonesia) selama 2018 – 2021 namun melalui kriteria *purposive sampling* terpilih 11 perusahaan sub sektor *automotive and component* yang dijadikan sampel.

Table 3.1. Data sampel perusahaan *automotive and component*

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ASII	Astra International Tbk
2.	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
3.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
4.	AUTO	Astra Otoparts Tbk
5.	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk
6.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
7.	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
8.	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
9.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
10.	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
11.	INDS	Indospring Tbk

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Untuk membuktikan hipotesis pada variabel independen terhadap variabel dependen, dipergunakannya *SPSS 25* di Windows dengan teknik analisis berupa uji asumsi klasik serta uji hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas, guna melakukan penilaian model regresi, variabel dependen dan independent akankah berdistribusi normal. Nilai signifikansi dengan hasil bernilai > 0.05 , penelitian berdistribusi normal kemudian apabila < 0.05 , berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi dalam pengujian regresi, variabel independent dan variabel dependen akankah memiliki korelasi. Jika hasil pengujian, nilai VIF nya < 10 ditambah dengan nilai toleransinya > 0.1 , artinya tidak adanya multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Penggunaan uji autokorelasi, guna melakukan penilaian tentang adakah korelasi pengganggu dalam regresi linear berganda pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ atau periode sebelumnya.

Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji t , dipergunakan demi mencari tahu sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari $0,05$, variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan apabila nilai signifikansi lebih dari $0,05$, variabel independen tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Pemakaian Uji F, guna mencari tahu tentang seluruh variabel bebas berpengaruh ke variabel dependen secara simultan. Hasil dari signifikansi menghasilkan kurang dari $0,05$, maka seluruh variabel bebas mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat dan apabila nilai hasil dari signifikansi lebih

besar dari 0,05, seluruh variabel bebas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL

1. Uji Normalitas

Table 4.1. Hasil Pengujian Kolmogorov Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		44
<i>Normal Parameters^{a, b}</i>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02412207
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	.166
	Positive	.166
	Negative	-.129
<i>Test Statistic</i>		.166
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.004 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Pengujian dengan uji normalitas yang ada pada tabel 4.1, penggunaan *one sample Kolmogorof – Smirnov Test* yang bernilai signifikansi >0.05 . Dari uji tersebut, menghasilkan nilai *asym sig* senilai 0.004, diartikan data dalam penelitian yang dipergunakan telah berdistribusi secara tidak normal. Dikarenakan jarak antara data terlalu jauh atau berfluktuatif.

2. Uji Multikolinearitas

Table 4.2. Uji Multikolineritas

Coefficients^a								
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Std Coeff Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>				<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	.262	.015		16.939	.000		
	<i>Transfer Pricing_X₁</i>	-.519	.056	-.828	-9.288	.000	.946	1.058
	Aset Tak Berwujud_X ₂	.013	.090	.013	.149	.882	.946	1.058

a. *Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y*

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.2 Pengujian multikolinearitas dari data diatas didapat hasil bahwa nilai toleransi untuk *Transfer Pricing* senilai 0.946 dan bernilai VIF 1.058 serta nilai atas signifikasi sebanyak 0.000. Nilai toleransi untuk aset tak berwujud adalah sebanyak 0.946 dan bernilai VIF 1.058 serta nilai signifikansi senilai 0.882. Maka, bisa ditarik kesimpulan, semua variabel dengan toleransi bernilai > 0.1 serta VIF bernilai <10 telah sesuai syarat untuk tidak terjadinya multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.677	.02470	.259
a. Predictors: (Constant), Aset Tak Berwujud_X2, Transfer Pricing_X1					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y					

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.3, memperlihatkan bahwa hasil yang didapatkan dari pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson yaitu 0.259 dapat disimpulkan bahwa data mengalami gejala autokorelasi. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan uji *Cochrane orcutt* yang mana menghasilkan nilai Durbin – Watson seperti berikut.

Table 4.4. Uji Cochrane orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.624	.00703	1.650
a. Predictors: (Constant), Aset Tak Berwujud_X2, Transfer Pricing_X1					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y					

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.4, pengujian *Cochrane orcutt* Durbin Watson yaitu 1.650 dan bisa ditarik kesimpulan tidak terjadi autokorelasi pada.

4. Analisis Linear Berganda

Tabel 4.5. Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.262	.015		16.939	.000
	Transfer Pricing_X1	-.519	.056	-.828	-9.288	.000
	Aset Tak Berwujud_X2	.013	.090	.013	.149	.882
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y						

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.5, memperlihatkan variabel pengujian adalah *Transfer Pricing* (X₁) aset tak berwujud (X₂) sebagai variabel bebas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan pengujian pada regresi linear berganda yang ada di tabel4.5, didapat persamaan regresinya: Penghindaran pajak = 0.262 – 0.519 *Transfer*

Pricing + 0.013 Aset tak berwujud. Berdasar persamaan diatas jika nilai *Transfer pricing* dan aset tak berwujud tetap, maka nilai penghindaran pajak sebesar 0.262. Dari persamaan tersebut juga didapatkan informasi bahwa nilai *constant*a sebesar 0.262 dan nilai koefisien regresi B dari *Transfer pricing* -0.519 dan aset tak berwujud 0.013.

5. \

6. Uji T

Tabel 4.6. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.262	.015		16.939	.000
	Transfer Pricing_X ₁	-.519	.056	-.828	-9.288	.000
	Aset Tak Berwujud_X ₂	.013	.090	.013	.149	.882

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.6 memperlihatkan *Transfer Pricing* mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif dengan ditunjukkan dari nilai Sig 0.000 yang artinya nilai Sig $t < 0.05$, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak sehingga *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Pengaruh negatif diketahui dari nilai B sebesar -0.828.

Namun berbeda pada aset tak berwujud yang ditunjukkan dengan Sig 0.882, tidak mempengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak yang artinya nilai Sig $t > 0.05$ sehingga H_o diterima dan H_a ditolak dan artinya aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. Pengaruh positif diketahui dari nilai B sebesar 0.013.

7. Uji F

Tabel 4.7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.056	2	.028	45.970	.000 ^b
	Residual	.025	41	.001		
	Total	.081	43			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak_Y
b. Predictors: (Constant), Aset Tak Berwujud_X₂, Transfer Pricing_X₁

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.7 pengujian hipotesis didapat hasil F senilai 45.970 dengan nilai Sig sebanyak 0.000. Dikarenakan Sig < 0.05 , disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan

pengujian tersebut, disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* dan Aset Tak Berwujud berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

8. Koefisien Determinasi

Tabel 4.8. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.692	.677	.02470
a. Predictors: (Constant), Aset Tak berwujud_X2, Transfer Pricing_X1				

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.8 Nilai koefisien determinasi R^2 memberikan hasil senilai 69.2% yang artinya variabel bebas yaitu *transfer pricing* dan aset tak berwujud mempengaruhi 69,2% sedangkan 30.8% sisanya diberikan penjelasan dari faktor lain penelitian. Hasil *standard error of the estimate* senilai 0.02470 menunjukkan bahwa taraf kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap penghindaran pajak sebesar 0.02470. Artinya hasil perhitungan penghindaran pajak tidak terjadi selisih besar sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akurat.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian dan pemaparan dalam penelitian telah memberikan petunjuk atas *transfer pricing* memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ditunjukkan dari signifikansi senilai 0.000 atau <0.05 . Penelitian memperlihatkan hasil bahwa dengan menggunakan *transfer pricing* memberikan dampak kepada penghindaran pajak. Penggunaan *transfer pricing* oleh perusahaan selevel multinasional ini sebagai langkah untuk mengurangi biaya pajak yang wajib dibayar. Penetapan *transfer pricing* dilakukan dengan melakukan penjualan beberapa klasifikasi barang maupun jasa dengan harga lebih rendah dari harga pasar, kemudian mentransfer keuntungannya ke sekelompok perusahaan yang terdaftar suatu negara bertarif pajak relative rendah. Negara bertarif pajak yang tinggi memberikan peluang perusahaan-perusahaan melakukan teknis untuk mendapat *tax avoidance*, bagi perusahaan yang labanya dikurangi karena biaya atas pajak dianggap sebagai beban. Perusahaan melalui manager selalu mengusahakan mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya sehingga manager juga mendapatkan intensif bahkan kompensasi atas kinerja yang menguntungkan perusahaan tanpa memperhitungkan resiko selanjutnya.

Praktik penghindaran pajak ini banyak dipergunakan oleh perusahaan di Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan salah satunya yang mempraktikkan penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* yang dimanfaatkan guna untuk bertransaksi dengan perusahaan afiliasi. Cara ini dilakukan guna memindahkan beban keutungan perusahaan yang terlalu besar dari negara kepada negara lain dengan menerapkan teknis pembayaran pajak yang lebih rendah (*tax heaven*) melalui penjualan berprinsip harga pasar wajar ke entitas lain yang mempunyai hubungan istimewa. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mencatatkan rekor dengan kegiatan ekspor yang dilakukan dengan

barang mobil jadi lebih dari seratus delapan belas ribu unit. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah ekspor kendaraan yang telah dilakukan perusahaan setara dengan 70%. Selain itu, ekspor produk mobil terurai dan beberapa komponen yang senilai 95% saham telah dipegang PT Toyota Motor Corporation (TMC) dengan total Rp.17 triliun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengetahui sekaligus mempunyai bukti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan tindakan penghindaran pajak yang menggunakan sistem *transfer pricing*. Banyak perusahaan yang memindahkan profitabilitasnya ke negara Singapura, sebab penerapan pajak disana memang lebih murah senilai 17 persen daripada Indonesia dengan pajak 25 persen.

Kemudian nilai signifikansi aset tak berwujud adalah 0.882 yang mana lebih tinggi daripada 0.05, artinya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh aset tak berwujud. Memperlihatkan perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatnya, karena aset tak berwujud bernilai tinggi mampu menjadikan dorongan untuk peningkatan jumlah produksi perusahaan. Sehingga, perusahaan tidak sengaja menyimpan proporsi atas aset tak berwujud demi menghindari beban pajak, dengan melakukan teknis pemanfaatan amortisasinya.

Nilai signifikansi uji F pada penelitian ini adalah 0.000 atau lebih kecil daripada 0.05 yang artinya penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara simultan oleh variabel *transfer pricing* dan aset tak berwujud. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa secara parsial aset tak berwujud tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, jika semua variabel bebas digunakan secara bersama – sama untuk mempengaruhi penghindaran pajak maka akan menghasilkan pengaruh yang signifikan.

Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.692, hal ini menunjukkan bahwa masing – masing variabel bebas yaitu *transfer pricing* dan aset tak berwujud memiliki pengaruh yang besar yaitu sebesar 69.2% informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi dan menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 30.8% memiliki pengaruh dengan variabel lain diluar variabel bebas atau independen dalam penelitian ini. Dengan begitu, mampu ditarik kesimpulan sebagai H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu *transfer pricing* dan aset tak berwujud berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Standar error bernilai 0.02470 menunjukkan bahwa taraf kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap penghindaran pajak sebesar 0.02470. Artinya hasil perhitungan penghindaran pajak tidak terjadi selisih besar sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akurat.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berpengaruh, artinya peningkatan nilai *transfer pricing* akan berdampak pada penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh aset tak berwujud secara parsial, artinya penurunan aset tak berwujud berdampak pada penghindaran pajak.
3. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan aset tak berwujud secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak, artinya apabila nilai *transfer pricing* naik dan aset tak berwujud naik maka nilai penghindaran pajak juga naik.

SARAN

Saran yang bisa peneliti berikan dengan didasarkan dari penelitian antara lain:

1. Bagi perusahaan.

Sebaiknya semakin memberikan perhatian pada kegiatan *transfer pricing* karena kegiatan tersebut cukup berdampak pada penghindaran pajak. Dapat dilihat dari hasil penelitian, *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan mampu mengelola kegiatan *transfer pricing* sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

2. Bagi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilaksanakan demi memberikan gambaran atas kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan di bidang *manufacture*. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi adanya praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan. Pengujian dan penjelasan hasil penelitian mampu digunakan oleh fiskus dalam memeriksa pajak perusahaan yang mengalami kerugian terus-menerus. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan peraturan yang dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Pemerintah harus mempertimbangkan insentif pajak yang sebenarnya berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

3. Peneliti berikutnya.

Peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *transfer pricing* dan aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak sebaiknya menambah variabel independen karena dapat dimungkinkan masih banyak faktor lain yang akan berpengaruh kuat terhadap penghindaran pajak, serta gunakan subjek penelitian yang lebih luas yaitu perusahaan yang bergerak di sektor lain sehingga dapat memperluas sampel penelitian. Selain itu sebaiknya menggunakan periode waktu penelitian lebih panjang agar menghasilkan keakuratan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi, Prianto. 2016. *Manajemen Pajak : Teori Dan Implikasi*. Jakarta: Pratama Indomitra.
- Novira, Anggun Rizki, Leny Suzan, and Ardan Gani Asalam. 2020. "Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 17–23.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prambudi, Alvin, and Ardan Gani Asalam. 2021. "Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2019)." *E-Proceeding of Management* 8 (5): 5495–5502.
- Rasyid, Achmad Sofyan, Diah Sumbiharsih, Manggala Bella, Adi Utama, Program

- Studi, Magister Manajemen, and Universitas Pamulang. 2021. "Humanis2021"
1 (2): 1–10.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Susanto, Androni, and Veronica Veronica. 2022. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Owner* 6 (1): 541–53. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>.
- Waluyo. 2019. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.